



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-12/MK.1/2020

TENTANG

PANDUAN KOMUNIKASI TERKAIT PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth.
1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I
 2. Para Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan
 3. Para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli
 4. Para Sekretaris Unit Eselon I, Sekretaris Unit Organisasi Non Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan, dan Kepala Biro Umum
 5. Para Kepala Kantor Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
 6. Para Pegawai
- di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Bahwa untuk melakukan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis di lingkungan Kementerian Keuangan telah terbit Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Kementerian Keuangan telah membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.1/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK.1/2020.
3. Berkaitan dengan angka 1 dan 2 tersebut, maka komunikasi dan distribusi informasi menjadi bagian strategis dalam penanganan dampak pandemik *COVID-19*, sehingga kepercayaan perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan di antara pegawai Kementerian Keuangan dan agar penanganan dapat berjalan lancar.

B. Maksud



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

B. Maksud dan Tujuan

1. Transparansi informasi sebaran, agar pegawai di wilayah sekitar lebih waspada dan mawas diri.
2. Menjaga akurasi informasi, untuk mencegah menyebarnya informasi yang keliru dan tidak utuh.
3. Memberikan ketenangan dan memberikan rasa percaya kepada pegawai dan keluarganya bahwa Kementerian Keuangan responsif dan kooperatif dalam memitigasi dampak COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Menteri ini memuat panduan komunikasi terkait penanganan *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi:

1. kriteria atau status pegawai Kementerian Keuangan karena COVID-19;
2. pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi;
3. alur komunikasi;
4. imbauan dan larangan;
5. saluran komunikasi; dan
6. *holding statement*.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.1/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK.1/2020.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 16/MK.01/2018 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai Kementerian Keuangan.
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

1. Kriteria atau status pegawai Kementerian Keuangan karena COVID-19, meliputi:
 - a. Status 1: Orang Tanpa Gejala (OTG), dengan kriteria:
 - 1) Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19

2) Orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 2) Orang tanpa gejala namun pernah melakukan kontak erat dengan kasus positif *COVID-19*
 - b. Status 2: Orang Dalam Pemantauan (ODP), dengan kriteria:
 - 1) pegawai yang mengalami demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - 2) pegawai yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel *COVID-19*.
 - c. Status 3: Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dengan kriteria:
 - 1) pegawai dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - 2) pegawai dengan demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel *COVID-19*;
 - 3) pegawai dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
 - d. Status 4: Konfirmasi, dengan kriteria:

Pegawai yang terinfeksi *COVID-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.
 - e. Status 5: Komorbiditas
Penyakit penyerta (komorbid) yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya (misal, penyakit diabetes, hipertensi, kanker).
 - f. Status 6 : Meninggal dunia
Pegawai meninggal dunia karena *COVID-19* atau dugaan kuat *COVID-19*.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan *COVID-19*, terdiri atas:
- a. Pegawai
 - 1) Setiap pegawai agar mencari tahu dan berupaya memahami Protokol Penanganan Bencana *COVID-19* Kementerian Keuangan yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* di lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Pegawai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- 2) Pegawai atau keluarga pegawai dengan Status 1 s.d. Status 6 harus melaporkan kondisinya kepada atasan langsung dan melaksanakan Protokol Penanganan Bencana COVID-19.
- 3) Pegawai atau keluarga pegawai dengan Status 1 s.d. Status 5 agar setiap hari memberitahukan perkembangan kondisinya kepada atasan langsung.
- b. Atasan langsung
 - 1) Atasan langsung senantiasa mengikuti perkembangan informasi dan mensosialisasikan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada bawahannya.
 - 2) Atasan langsung memantau setiap bawahan dan rekan kerjanya serta melaporkan kepada unit Kepegawaian dalam hal terdapat bawahan/rekan kerjanya yang dinyatakan berstatus 1 s.d. 6 setiap hari.
- c. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai, dan Kepala Biro KLI
 - 1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai menyiapkan bahan atau informasi terkait perkembangan pegawai dengan Status 1 s.d. Status 6 yang ada di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada Kepala Biro KLI.
 - 2) Kepala Biro KLI menyampaikan informasi terkait perkembangan pegawai yang berstatus 1 s.d. 6.
 - 3) Kepala Biro KLI berkoordinasi dengan unit Kehumasan seluruh unit Organisasi Eselon I dan unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan penanganan komunikasi lainnya.
3. Alur komunikasi
 - a. Pegawai atau keluarga pegawai wajib melapor ke atasan langsung jika mengalami gejala yang menyerupai kriteria COVID-19.
 - b. Atasan langsung melaporkan kejadian terhadap pegawai sebagaimana huruf a kepada unit kepegawaian pada masing-masing unit kerja untuk kemudian disampaikan kepada unit kepegawaian Unit Eselon I/Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan unit kehumasan serta ditindaklanjuti/dilaporkan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melalui saluran komunikasi pada huruf E angka 5.
4. Imbauan dan Larangan
 - a. Imbauan
 - 1) Setiap pegawai hanya boleh menyebarluaskan informasi resmi terkait pegawai dalam Status 1 s.d. Status 6 untuk mencegah munculnya berita yang simpang siur.

2) Setiap



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- 2) Setiap pihak wajib memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam Status 1 s.d. Status 6 agar bisa menyampaikan perkembangan kondisinya.
- b. Larangan
 - 1) Setiap pegawai dilarang menyampaikan rincian identitas pegawai dengan Status 1 s.d. Status 6.
 - 2) Setiap pegawai dilarang menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya, baik terkait pegawai dengan Status 1 s.d. Status 6 maupun terkait COVID-19 pada umumnya, sehingga dapat memunculkan beragam spekulasi dan keresahan yang tidak perlu.
5. Saluran komunikasi terkait penanganan COVID-19
 - a. Setiap pegawai agar secara rutin membuka laman *landing page* COVID-19:
 - 1) Internal, <https://www.kemenkeu.go.id/covid19internal> yang berisi antara lain:
 - a) protokol pencegahan dan penanganan covid-19 Kementerian Keuangan; dan
 - b) jumlah pegawai dengan status ODP, PDP, positif COVID-19, dan meninggal dunia (informasi di-*update* secara berkala).
 - 2) Eksternal di alamat <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> yang berisi informasi kebijakan Kementerian Keuangan untuk menangani COVID-19.
 - b. Setiap pegawai menyimpan nomor kontak Gugus Tugas COVID-19 Kementerian Keuangan 081292762250 dan alamat surat elektronik (email) tanggap.corona@kemenkeu.go.id.
 - c. *Update* informasi secara rutin terkait kebijakan kementerian Keuangan juga disampaikan dalam *website* Kemenkeu RI, *website* Unit Eselon I, dan *website* Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.
 - d. Dalam video *call meeting* internal Kementerian Keuangan agar senantiasa mengingatkan untuk saling mendukung melaksanakan protokol penanggulangan COVID-19.
 - e. Setiap pegawai akan mendapatkan informasi rutin penanganan dan penanggulangan COVID-19 melalui surat elektronik (*email*) resmi Kementerian Keuangan.
6. *Holding statement*
 - a. *Holding statement* merupakan pernyataan singkat yang dapat digunakan secara cepat saat dibutuhkan dan sebagai sumber informasi resmi yang dapat disebarluaskan secepat mungkin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- b. Materi muatan *holding statement* paling sedikit memuat pernyataan:
- 1) data jumlah dan sebaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berstatus 1 s.d. 6 yang terdapat di *landing page*. Data pribadi pegawai tidak diinformasikan kepada publik.
 - 2) upaya dan langkah yang telah dan akan dilakukan terkait dengan penanganan pegawai dengan Status 1 s.d. Status 6.
 - 3) ucapan duka cita bagi pegawai dengan Status 6.

F. Penutup

1. Para pimpinan unit organisasi Eselon I dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan agar melaksanakan Surat Edaran Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini di lingkup unit organisasinya masing-masing.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 07 April 2020
a.n Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan

